



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 236 /BPRD/ TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 205/BPRD/TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf b Tahun 2021 dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Landak;
- b. bahwa struktur dan keanggotaan TP2DD untuk Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 205/BPRD/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9370);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
17. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 205/BPRD/TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Landak Nomor 205/BPRD/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Landak Nomor 205/BPRD/Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 3 April 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 236 /BPRD/TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 LANDAK NOMOR 205/BPRD/TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI KABUPATEN LANDAK

NO	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Bupati Landak	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Landak untuk peningkatan PAD.
2.	Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Barat	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business Model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Landak	Ketua Harian	Memberikan arahan dan <i>monitoring</i> terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada ketua untuk pelaksanaan tugas harian.

4.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Kabupaten Landak	Sekretaris	Melakukan koordinasi kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
5.	Staf Ahli Bupati Landak Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota	Menyiapkan telaahan serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan implementasi transaksi non tunai pada perangkat daerah yang berada dalam lingkup kewenangan dan koordinasinya.
7.	Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan implementasi transaksi non tunai pada perangkat daerah yang berada dalam lingkup kewenangan dan koordinasinya.
8.	Inspektur Kabupaten Landak	Anggota	Melaksanakan pendampingan atas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
9.	Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Menyusun Perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja serta pendapatan daerah non PAD dan melakukan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan masyarakat.
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis dalam bidang perencanaan program dan kegiatan untuk Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis dibidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.

12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan pelayanan kesehatan pada seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Landak telah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat di wilayah Kabupaten Landak sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

19.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan terutama penjualan hasil Produksi Usaha Daerah Kabupaten Landak menyediakan kanal pembayaran non tunai.
20.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Barat	Anggota	Menyediakan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran yang mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
21.	Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang	Anggota	Menyiapkan Infrastruktur terkait Digitalisasi Keuangan untuk mendukung pelaksanaan ETP yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
22.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Landak	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak menyediakan klan pembayaran non tunai.
23.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi Ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
24.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.

25.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
26	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja daerah.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001